

## **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya , Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. sekretariat ;
- b. bidang ;
- c. subbagian ;
- d. seksi ;
- e. unit pelaksana teknis ; dan
- f. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- d. bidang pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar ;
- e. bidang pendidikan menengah ;
- f. bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan ;
- g. bidang pendidikan non formal, informal, pemuda dan olah raga ; dan
- h. bidang gedung, sarana dan prasarana.

Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar terdiri dari:

- a. seksi kurikulum dan sistem pengujian pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar ;

- b. seksi manajemen pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar ; dan
- c. seksi kesiswaan dan orang tua siswa pendidikan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar.

Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :

- d. seksi kurikulum dan sistem pengujian pendidikan menengah ;
- e. seksi manajemen pendidikan menengah ; dan
- f. seksi kesiswaan dan orang tua siswa pendidikan menengah.

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari:

- g. seksi mutasi dan promosi ;
- h. seksi pengembangan ; dan
- i. seksi kesejahteraan.

Bidang Pendidikan Non Formal, Informal, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :

- j. seksi pendidikan non formal dan informal ;
- k. seksi pemberdayaan pemuda ; dan
- l. seksi olah raga.

Bidang Gedung, Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- m. seksi pengadaan, pemeliharaan gedung dan sarana ;
- n. seksi perbukuan, sarana dan perlengkapan sekolah ; dan
- o. seksi pendataan dan evaluasi.